



PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA DENPASAR

Ida Bagus Panji Winangun ¹⁾

PT Bussan Auto Finance

Email: Guspanji31@gmail.com

Abstract

The supervision policy in controlling illegal parking in Denpasar City through the Department of Transportation is regulated in Denpasar Mayor Regulation Number 29 of 2009 concerning Job Descriptions at the Denpasar City Regional Office Organization. The supervision carried out by the Denpasar City Transportation Service is divided into two types, namely direct supervision in the form of patrolling the streets 50 times a year and indirect supervision in the form of public reports through the Pro Denpasar website. Legal actions taken by the Department of Transportation to overcome the problem of illegal parking in Denpasar City are with appeals, warnings, pasting stickers, locking, deflate tires and towing. The absence of a law that regulates the authority of the Department of Transportation independently is one of the inhibiting factors in controlling illegal parking. The Department of Transportation makes efforts, namely coaching, appeals to the community, counseling to schools and regular control.

Keywords: *Surveillance, Control, Illegal Parking*

Abstrak

Kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung berupa patroli ke jalan-jalan sebanyak 50 kali dalam setahun dan pengawasan tidak langsung berupa laporan masyarakat melalui *website* Pro Denpasar. Tindakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Denpasar yakni dengan himbauan, teguran, penempelan stiker, penggembokan, penggembosan ban dan penderekan. Belum adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Dinas Perhubungan secara independen merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban parkir liar. Dinas Perhubungan melakukan upaya-upaya yaitu pembinaan, himbauan kepada masyarakat, penyuluhan kesekolah-sekolah dan penertiban secara berkala.

Kata Kunci : **Pengawasan, Penertiban, Parkir Liar**

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Pada setiap kewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dalam menjamin terciptanya penegakan hukum di wilayah Indonesia, tertuang ke dalam kewenangan yang diselenggarakan pada pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tentang hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada pemerintahan pusat.¹

Kota Denpasar dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali. Dari hasil data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar tahun 2020, Kota Denpasar memiliki penduduk berjumlah 962.900.00 jiwa.² Perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Denpasar di setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada terjadinya mobilitas kepadatan penduduk yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar sejalan dengan terjadinya fenomena minimnya lahan parkir yang disebabkan oleh banyaknya gedung-gedung seperti angkirangan, tempat

¹ Dudung Abdullah, 2016, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Hukum Positum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 83.

² Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Jumlah Penduduk Kota Denpasar website resmi: <https://denpasarkota.bps.go.id/> diakses tanggal 8 Januari 2022.

makan serta toko-toko yang belum memiliki lahan parkir. Oleh karena itu, penggunaan badan jalan dijadikan sebagai alternatif lahan parkir yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas.

Peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan dengan menangani dan menindaklanjuti parkir liar tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Parkir liar juga mengganggu aktivitas masyarakat yang melalui badan jalan serta mengganggu pemandangan akan banyaknya kendaraan bermotor yang terparkir seakan badan jalan milik pribadi.³ Maka dalam meninjau tingkat

pelanggaran parkir liar perlu adanya pengawasan.

Pengawasan menurut KBBI menjelaskan bahwa pengawasan adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.⁴ Sependapat dengan itu M. Manulang dalam Bohari memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menempatkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵ Melalui pengawasan yang dilakukan mampu membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut hasil penelitian Ida Bagus Raka Surya Widnyana pada

³ Harianti, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, 2015, Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Unismuh Makasar, Volume 1, hlm. 3.

⁴ Purwadarminta, W.J.S 1903-1968, 1999, Kamus umum bahasa Indonesia /

susunan W.J.S. Poerwadarminta; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

⁵ Bohari, H, 1992, Pengawasan keuangan negara / H. Bohari, Rajawali, Jakarta, hlm. 111

tahun 2017 menyatakan tentang tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar kewenangannya dalam menertibkan parkir liar di badan jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melakukan penertiban parkir ialah Penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, penggembosan ban (pencabutan pentil), dan penderekan. Tindakan hukum yang dilakukan aparat untuk menertibkan parkir liar di badan jalan diatur didalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.⁶

Berdasarkan uraian di atas mengenai tindakan hukum yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melakukan penertiban parkir liar di Kota Denpasar, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam mewujudkan budaya tertib parkir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian hukum berdasarkan keadaan dilapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Fakta (*Fact Approach*) dan

⁶ Ida Bagus Raka Surya Widnyana, 2017, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menertibkan Parkir Liar Dibadan Jalan, Skripsi, Universitas Udayana, hlm. 72.

⁷ F.C Susila Adiyanta, 2019, Hukum dan Studi Penelitian Empiris:

Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Nomor 4, hlm. 698.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data primer atau data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian hasil observasi terhadap suatu benda (fisik)⁸, Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, dan Data tersier adalah bahan acuan bidang hukum yang digunakan untuk memuat informasi-informasi yang relevan⁹. Sedangkan untuk Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung dan studi kepustakaan.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Pengawasan tentang Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar

Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem

Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar. Pengaturan tempat parkir di Kota Denpasar dibagi menjadi 2 yaitu tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum ialah parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir, tetapi tidak semua badan jalan dapat digunakan parkir, hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Kebijakan pengawasan tentang penertiban di lapangan yang dimiliki Dinas Perhubungan secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga penertiban pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum.

⁸ Harbani Pasolong, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, h.70

⁹ T. Cahyani, S. Al-Fatih, 2020, *Peran Muhammadiyah dalam pencegahan*

dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 283.

Kebijakan pengawasan parkir ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perhubungan menjelaskan penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a) Penempelan stiker;
- b) Penggembokan dan/ atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor;
- c) Penggembosan ban (Pencabutan pentil); dan
- d) Penderekan.

2. Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Tentang Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan dilaksanakan secara rutin sebanyak empat sampai lima kali dalam sebulan. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan masuknya laporan atau keluhan dari masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kota Denpasar melalui *website* Pro Denpasar yang merupakan aplikasi berbasis *website* perihal pengaduan rakyat online Kota Denpasar terkait dengan adanya pelanggaran parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan terhambatnya arus lalu lintas.¹⁰

Dalam wawancara dengan Bapak I Made Sukerata Kepala Bidang Pengendalian dan Oprasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar pada tanggal 20 Juni 2022 menjelaskan bahwa banyaknya pelanggaran terjadi yaitu karena:

1. Kurangnya ketersediaan lahan parkir yang diakibatkan oleh banyaknya gedung-gedung,

¹⁰ Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar, “*Pro Denpasar*”, Website Resmi: <https://pengaduan.denpasarkota.go.id/>,

diakses pada 23 Juni 2022, pukul 15.06 WITA.

toko dan angkringan yang tidak mempunyai lahan parkir.

2. Semakin banyaknya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai.
3. Masih adanya niat dari masyarakat untuk tetap memarkirkan kendaraannya didekat tempat yang ingin dituju walaupun tidak ada tempat parkir yang disediakan,
4. Kurangnya ketegasan dari petugas parkir terhadap rambu larangan parkir saat memungut retribusi parkir mengakibatkan petugas Dinas Perhubungan mengalami kendala saat melakukan penertiban.

Pelanggaran parkir liar yang tercatat di Dinas Perhubungan Kota Denpasar dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami

peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan parkir di Kota Denpasar yang tinggi tidak diimbangi dengan lahan parkir yang tersedia. Lahan parkir yang minim salah satunya disebabkan karena perubahan fungsi lahan. Dinas Perhubungan Kota Denpasar didalam mengatasi permasalahan parkir liar tersebut melakukan penertiban dan melakukan tindakan hukum bagi para pelanggar dengan cara penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban (pencabutan pentil) dan penderekan. Penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi angka pelanggaran parkir liar sehingga terciptanya kelancaran serta keselamatan didalam berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Sukerata selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Oprasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar pada tanggal 20 Juni 2022 dibagi menjadi 2 (dua) kategori

penindakan yaitu penindakan berkala dan penindakan urgensi. Penindakan berkala dilaksanakan sebanyak 50 kali dalam satu tahun dengan Tindakan hukum berupa penempelan stiker, penggembosan ban dan penggembokan. Adapun penjelasan terkait Tindakan hukum yang dilakukan yaitu:

a) Penempelan stiker merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah adanya himbauan dan teguran berupa peringatan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan penertiban secara berkala diawali dengan melakukan tindakan berupa teguran dan himbauan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Pada saat pelaksanaan penertiban terdapat kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya maka pihak Dinas Perhubungan akan menunggu selama 15 menit untuk diberi

tindakan berupa teguran. Jika melewati batas waktu toleransi yakni 15 menit pemilik kendaraan tidak datang maka Dinas perhubungan akan melakukan tindakan selanjutnya yaitu penempelan stiker pada kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran. Penggunaan stiker dibuat dengan bahan khusus yang memiliki kualitas rekatan agar tidak mudah untuk dilepas oleh pengendara pada saat ditempelkan. Oleh karena itu penempelan stiker ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

b) Penggembokan merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan setelah adanya upaya pencegahan berupa teguran, himbauan dan penempelan stiker. Tindakan penggembokan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau penyimpangan yang terjadi

dimasyarakat khususnya dalam hal parkir liar. Penggembokan akan dilakukan bila tingkat pelanggaran parkir liar terus meningkat, untuk mengetahui peningkatan jumlah pelanggaran parkir liar yang terjadi, pihak Dinas Perhubungan melaksanakan patroli secara langsung ke jalan-jalan yang memiliki tingkat pelanggaran parkir liar cukup tinggi. Didalam pelaksanaan patroli pihak Dinas Perhubungan akan mengumpulkan bukti berupa foto-foto kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir sesuai yang diatur dalam Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Bukti foto-foto pelanggaran tersebut dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak Dinas Perhubungan bilamana ada pengendara yang tidak terima kendaraannya ditindak oleh petugas. Para pemilik kendaraan diberikan toleransi waktu 15 menit untuk segera

memindahkan kendaraannya jika tidak ingin dilakukan penggembokan. Bila waktu toleransi habis, aparat akan menggembok bagian roda depan kendaraan dan menempel surat pemberitahuan di depan kaca mobil serta mendapat surat tilang dari kepolisian. Untuk membuka gembok roda, pelanggar harus melapor ke instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk proses pelepasan gembok roda, setelah itu melakukan pembayaran denda atas pelanggaran yang dilakukannya. Penindakan penggembokan ini hanya diterapkan pada kendaraan roda empat.

- c) Penggembosan ban (cabut pentil) merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan setelah adanya upaya pencegahan berupa teguran, himbauan dan penempelan stiker. Penggembosan ban akan

dilakukan bila tingkat pelanggaran parkir liar di suatu wilayah terus meningkat, untuk mengetahui peningkatan jumlah pelanggaran parkir liar yang terjadi, pihak Dinas Perhubungan melaksanakan patroli secara langsung ke jalan-jalan yang memiliki tingkat pelanggaran parkir liar cukup tinggi. Didalam pelaksanaan patroli pihak Dinas Perhubungan akan mengumpulkan bukti berupa foto-foto kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir sesuai yang diatur dalam Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Bukti foto-foto pelanggaran tersebut dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak Dinas Perhubungan bilamana ada pengendara yang tidak terima kendaraannya ditindak oleh petugas. Para pemilik kendaraan diberikan toleransi waktu 15 menit untuk segera memindahkan kendaraannya jika tidak ingin ditindak oleh petugas.

Penindakan pengembosan ban ini hanya diterapkan pada kendaraan roda dua dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau penyimpangan yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam hal parkir liar.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

A. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertiban parkir ialah penempelan stiker, pengembosan ban, pengembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, dan penderekan. Pelaksanaan

pengawasan penertiban parkir liar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkala yaitu 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam sebulan. Tindakan hukum yang dilakukan aparat untuk menertibkan parkir liar diatur didalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

- B. Dalam pelaksanaan pengawasan penertiban parkir liar di Kota Denpasar terbagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara melaksanakan patroli dan/atau survei langsung ke lapangan secara berkala yaitu empat sampai lima kali dalam satu bulan, sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan masuknya laporan atau keluhan

dari masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kota Denpasar melalui *website* Pro Denpasar yang merupakan aplikasi berbasis *website* perihal pengaduan rakyat online Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan penertiban terdapat dua kategori penindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu penindakan berkala dan penindakan urgensi, penindakan berkala memiliki target pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebanyak 50 (lima puluh) kali dalam satu tahun dengan melaksanakan patroli secara berkala sebanyak empat sampai lima kali dalam satu bulan dengan penertiban berupa penempelan stiker, pengembosan ban, dan pengembokan. Sedangkan penindakan urgensi merupakan penindakan yang bersifat mendesak seperti acara kenegaraan atau pemerintahan, dalam pelaksanaan penindakan urgensi Dinas Perhubungan

wajib melibatkan aparat Kepolisian untuk selanjutnya melakukan penertiban berupa penderekan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar di Kota Denpasar, antara lain:

- a) Ketersediaan lahan parkir masih sedikit;
- b) Jumlah kendaraan setiap tahunnya semakin banyak yang tidak diimbangi dengan lahan parkir yang memadai;
- c) Kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu-lintas masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir;
- d) Beralih fungsinya lahan parkir;
- e) Kurangnya kesadaran petugas parkir dalam mengedukasi pengendara kendaraan bermotor untuk tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang untuk parkir.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan tersebut maka, Dinas

Perhubungan Kota Denpasar melaksanakan upaya-upaya yang dapat menanggulangi hambatan tersebut, yaitu antara lain: pembinaan dan himbauan langsung kepada masyarakat; penyuluhan kesekolah-sekolah; penertiban secara berkala; dan penindakan tegas bagi pelanggar.

2. Saran

Saran yang dapat diajukan terkait dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang hak dan wewenang Dinas Perhubungan secara independen didalam melaksanakan kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar. Dikarenakan hingga saat ini hak dan wewenang Dinas Perhubungan didalam pelaksanaan penertiban hanya sebatas memberikan tindakan secara preventif berupa himbauan, teguran, penempelan stiker,

penggembosan ban dan pengembokan.

2. Agar terciptanya kebijakan pengawasan yang optimal dalam penertiban parkir liar maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan Kota Denpasar perlu bekerjasama dengan instansi daerah yang lainnya salah satunya Perusahaan Daerah (PD) Parkir untuk membuat atau mengalihfungsikan tempat yang strategis sebagai lahan parkir seperti, lahan yang luas atau lapangan untuk dijadikan sebagai tempat parkir bagi pengguna kendaraan bermotor agar tidak parkir di tepi jalan umum. Mengingat pentingnya peran masyarakat didalam mewujudkan budaya tertib didalam berlalu lintas khususya didalam hal perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Denpasar perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada

masyarakat terutama pada kalangan remaja untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas khususnya tertib dalam parkir kendaraan.

Daftar Pustaka

Buku

Bohari, H, 1992, Pengawasan keuangan negara / H. Bohari, Rajawali, Jakarta.

Purwadarminta, W.J.S 1903-1968, 1999, Kamus umum bahasa Indonesia / susunan W.J.S. Poerwadarminta; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Harbani Pasolong, 2012, Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Harianti, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, 2015, Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balai kota Kota Makassar, Jurnal

- Administrasi Publik, Unismuh Makasar, Vol. 1, hlm. 3.
- Dudung Abdullah, 2016, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Hukum Positum, Vol. 1, No. 1, hlm. 83.
- Ida Bagus Raka Surya Widnyana, 2017, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menertibkan Parkir Liar Dibadan Jalan, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, hlm. 5.
- F.C Susila Adiyanta, 2019, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 4, hlm. 698.
- T. Cahyani, S. Al-Fatih, 2020, Peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm. 283.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Jumlah Penduduk Kota Denpasar website resmi: <https://denpasarkota.bps.go.id/> diakses tanggal 8 Januari 2022.
- Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar, “Pro Denpasar”, Website Resmi: <https://pengaduan.denpasarkota.go.id/>, diakses pada 23 Juni 2022, pukul 15.06 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, Lembaran Daerah

Internet

Kota Denpasar Tahun 2006
Nomor 15.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kota
Denpasar, Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2008
Nomor 7.

Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan,
Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 13.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor
29 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Organisasi
Dinas Daerah Kota Denpasar.
Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2009 Nomor 29.